

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN -
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.05/2019 TANGGAL 7 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.496)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PADA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Surat Nomor S.8.27.17/MENPORA/LPDUK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan kerja sama pengelolaan dana dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan tarif layanan usaha keolahragaan.

Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat memberikan Jasa layanan di bidang keolahragaan berdasarkan kebutuhan dari pihak lain melalui kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2019.

- Lampiran halaman 9 s.d. 16.